



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2000

T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Utara maka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan khususnya fungsi pengawasan dan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan maka dipandang perlu membentuk Tim Tindak Lanjut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Tindak Lanjut dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 47, tambahan lembaran Negara RI Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang pengawasan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan APBD;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI tahun 1980 Nomor 50);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 31 tahun 1983 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1975 tentang cara pengawasan umum atas jalannya Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan tugas-tugas Departemen Dalam Negeri;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 tahun 1981 tentang pedoman pengawasan umum di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 tahun 1996 tentang petunjuk operasional pemeriksaan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Selatan Nomor 131 tahun 1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Luwu Utara;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden RI Nomor 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1989 tentang pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan di Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut namanya pada kolom 2 (dua), yang kedudukannya sebagaimana tersebut pada kolom 3 (tiga) dan besarnya bantuan sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Tindak Lanjut (TTL) adalah menerima, menganalisa, menyelesaikan dan menindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan setiap unsur pengawasan fungsional yang dilakukan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
- KETIGA : Sekretariat Tim Tindak Lanjut Kabupaten Luwu Utara adalah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara ;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Tindak Lanjut bertanggung langsung kepada Bupati Kabupaten Luwu Utara;
- KELIMA : Segala biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Tim Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara melalui Pasal 2.2.3.1084 ;
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;
- SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : M a s a m b a
Pada tanggal : 2 - 2 - 2000.

BUPATI LUWU UTARA,


M. LUTHFI MUTTY

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq:
 - ~ Sekjen Dep. Dalam Negeri di Jakarta
 - ~ Dirjen PUOD Dalam Negeri di Jakarta
 - ~ Irjen Dep. Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Otonomi Daerah di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Ka. Itwilprop Sulawesi Selatan di Makassar
5. Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone
6. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba
7. Ka. Itwilkab Luwu Utara di Masamba
8. Para Kepala Unit Kerja/Dinas Otonomi lingkungan Pemerintah Kab. Luwu Utara di Masamba
9. Para Camat se Kabupaten Luwu Utara
10. Para Kabag Setkab Luwu Utara di Masamba
11. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara

Nomor : 11 TAHUN 2000

Tanggal : 2 - 2 - 2000.

SUSUNAN TIM TINDAK LANJUT PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR/BULAN (Rp.)
1	2	3	4
1.	Bupati Luwu Utara	Penasehat	150.000,-
2.	Sekretaris Daerah Luwu Utara	Ketua Tim	125.000,-
3.	Ka. Itwikab Luwu Utara	Wakil Ketua Tim	100.000,-
4.	Asisten Tata Praja	Koord. Bid. Pemerintahan	90.000,-
5.	Asisten Adm Pembangunan	Koord. Bid. Pembangunan	90.000,-
6.	Asisten Administrasi	Koord. Bid. Keuangan/Kepeg	90.000,-
7.	Kabag Hukum	Sekretaris	90.000,-
8.	Kasubag Bantuan Hukum	Wakil Sekretaris	70.000,-
9.	Kabag Anggaran Bagian Keuangan	Bendahara	70.000,-
10.	Kepala Bagian Keuangan	Anggota	60.000,-
11.	Kepala Bagian Kepegawaian	Anggota	60.000,-
12.	Sekretaris Itwilkab	Anggota	60.000,-
13.	Pemeriksa Perekonomian	Anggota	60.000,-
14.	Pemeriksa Kersos	Anggota	60.000,-
15.	Pemeriksa Pendapatan	Anggota	60.000,-
16.	Pemeriksa Aparatur	Anggota	60.000,-
17.	Pemeriksa Sospol	Anggota	60.000,-
18.	Kasubag Perundang-undangan	Sekretariat	50.000,-
19.	Kasubag Dokumentasi Hukum	Sekretariat	50.000,-
20.	Kaur Evaluasi/Pelaporan Itwilkab	Sekretariat	50.000,-
21.	Kasubag Pengembangan Peg. Bag. Kepegawaian	Sekretariat	50.000,-
22.	Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan	Sekretariat	50.000,-
23.	Andi Sarappi	Operator Komputer	50.000,-
24.	Besse	Operator Komputer	50.000,-
25.	Jasmiati	Operator Komputer	50.000,-
26.	Rini Pur	Operator Komputer	50.000,-

BUPATI LUWU UTARA,


M. LUTHFI LUTHY